



**PUTUSAN**  
Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karyawanto alias Wanto Bin Supardi ;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 25 April 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Adimulyo No. 142 RT. 01 RW. 01 Kel. Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

*Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Karyawanto alias Wanto Bin Supardi bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara bersama - sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 (1) KUHP jo. 55 (1) ke - 1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karyawanto alias Wanto Bin Supardi tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu yang terdiri dari :
    - 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H,
    - 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H,
    - 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terempel pada kaca truk atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H ;
    - 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 ;
    - 1 (satu) lembar STNK Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No.

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO Alamat Simp Tambora  
4-6 Rt.01 Rw.03 Kel. Karangbesuki Malang ;

- 1 (satu) buah kunci kontak Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-  
9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No.

Mesin : 6D16C537096 ;

- 19 (sembilan belas) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor asli  
dengan rincian sebagai berikut :

1. Kartu Uji Berkala No. JM 91576 atas nama Hj. SITI AISYAH,
  2. Kartu Uji Berkala No. JM 83428 atas nama RIBUT WIYADI,
  3. Kartu Uji Berkala No. JJ92262 atas nama NANING DARWATI,
  4. Kartu Uji Berkala No. JJ80614 atas nama LILA SYAMSIARI,
  5. Kartu Uji Berkala No. Q 652189 atas nama SIARI,
  6. Kartu Uji Berkala No. JM 92711 atas nama SUROTO,
  7. Kartu Uji Berkala No. L 746148 atas nama SRIANI,
  8. Kartu Uji Berkala No. JM 94424 atas nama HARI SUSIADI,
  9. Kartu Uji Berkala Kab. Malang No. JM 91576 atas nama  
MEGAWATI HELEN,
  10. Kartu Uji Berkala No. JM 91845 atas nama YOYOK  
HANDOYO,
  11. Kartu Uji Berkala No. JM 84943 atas nama SADI,
  12. Kartu Uji Berkala No. JM 92689 atas nama ISWAHYUDI,
  13. Kartu Uji Berkala No. JM 80972 atas nama AHMAD FADOL,
  14. Kartu Uji Berkala No. JM 81333 atas nama SYAMSUDIN,
  15. Kartu Uji Berkala No. JM 92710 atas nama YENI BUDIARTI,
  16. Kartu Uji Berkala No. JM 93264 atas nama SUPARJO,
  17. Kartu Uji Berkala No. JP 12798 atas nama EDDY SOETRISNO,
  18. Kartu Uji Berkala No. K 478521 atas nama Drs. H. ISK  
ANSHORY,
  19. Kartu Uji Berkala No. JJ 83493 atas nama PUNGKI  
PURNOMO,
- 3 (tiga) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang diduga palsu  
dengan rincian sebagai berikut :
1. Kartu Uji Berkala No. N 4999868 atas nama SUMARDIYAH,
  2. Kartu Uji Berkala No. L 869021 atas nama SUGENG  
HARIJONO,
  3. Kartu Uji Berkala No. M 686823 atas nama YACOB MANTALIK,

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s, Model CPH1909, warna Merah, Imei 1 : 64798041506779, Imei 2 : 864798041506761, dengan nomor terpasang 081333299958,
- 1 (satu) paket blanko kosong Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) asli yang terdiri dari :
  - 2 (dua) buah Kartu Uji berupa kertas berpengaman,
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Uji berupa Smart Card/Kartu Pintar,
  - 2 (dua) buah Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa Sticker ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Agus Hariyanto maupun perkara An. Abdai Rotomy (diajukan dalam perkara tersendiri) ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan - ringannya oleh karena Terdakwa telah mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO BIN SUPARDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2020 sekitar jam 10.00 WIB s/d sekitar jam 18.00 WIB ataupun pada waktu lain sedikit-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Adimulyo No. 142 RT.01 RW.01 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya sedikit-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan bersama-sama saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan sengaja dan melawan hukum untuk membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak dipalsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi terdakwa dihubungi oleh saksi SUPRIADI untuk membantu proses uji KIR / uji kendaraan bermotor periode 6 (enam) bulan atas kendaraan 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO alamat Simpang Tambora 4-6 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang milik orangtua saksi SUPRIADI (sdr. PRAYITNO), dimana atas permintaan tersebut selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi SUPRIADI untuk mengirimkan data-data kendaraan ke nomor whatsHapp terdakwa berupa foto nomor polisi kendaraan, foto kendaraan tampak depan, tampak samping dan belakang, serta foto foto buku KIR yang lama

setelah terdakwa mendapatkan data-data kendaraan selanjutnya menghubungi saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan maksud meminta saksi AGUS HARIYANTO untuk membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor beserta stickernya atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096

perbuatan mana dilakukan dengan cara, terdakwa memberikan data identitas kendaraan kepada saksi AGUS HARIYANTO via whatsHapp, dan atas data-data identitas kendaraan tersebut selanjutnya saksi AGUS HARIYANTO mengisi data identitas 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu melalui form soft-file yang didapatkan dari terdakwa sebelumnya dan setelah data identitas kendaraan diketik oleh saksi AGUS HARIYANTO pada form soft-file, kemudian saksi AGUS HARIYANTO mencetak 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu melalui printer merek Epson Type L805, dimana setelah dicetak, lalu saksi AGUS HARIYANTO memberitahu terdakwa kalau 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu sudah selesai dikerjakan, dan selanjutnya menyerahkan hasil cetak 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut kepada terdakwa

setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu selesai selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi AGUS HARIYANTO melepas dan merapikan hologram logo Dishub dari Buku KIR (model lama) untuk dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu di pojok kiri atas,

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah seluruh proses pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu selesai, selanjutnya 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu diserahkan terdakwa kepada saksi SUPRIADI di rumah saksi SUPRIADI

dari membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut terdakwa memungut biaya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa bagi kepada saksi AGUS HARIANTO sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

dimana setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu ada dalam kekuasaan saksi SUPRIADI selanjutnya untuk kelengkapan kendaraan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut oleh saksi SUPRIADI diserahkan kepada saksi SOFYAN selaku driver/sopir kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096, sebagai kelengkapan kendaraan sedangkan sticker ditempel pada kaca depan truk

dengan berjalannya waktu saat kendaraan mengangkut makanan ringan ada pengecekan surat-surat kendaraan, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang, ditemukan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO milik saksi SUPRIADI tersebut, oleh saksi Indra Yunan Kurniawan, SE yang bertugas di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang BPTD XI Jawa Timur Ditjen Hubdat Kemenhub, sehingga melaporkan temuan tersebut ke pihak Kepolisian Resort Malang

dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPRIADI diperoleh keterangan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 diperoleh dari terdakwa, sehingga terdakwa dapat diamankan, yang mana terdakwa menjelaskan untuk pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO milik saksi SUPRIADI dilakukan bersama-sama dengan

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS HARIYANTO, sehingga saksi AGUS HARIYANTO juga dapat diamankan

dimana setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa oleh saksi Arif Raharjo dan saksi Satria Widya Hari beserta tim selaku Petugas Kepolisian Resort Malang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, puluhan Buku KIR model lama berbentuk buku yang sudah habis masa berlakunya, sedangkan dirumah saksi AGUS HARIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, 2 (dua) buah laptop yang dipergunakan untuk mengedit isi buku KIR, dan 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam yang digunakan untuk mengeprint hasil buku KIR yang telah dipalsu tersebut, dan dari temuan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan terdakwa kalau terdakwa juga membuat buku KIR model lama palsu bersama saksi ABDAL ROTOMY, sehingga saksi ABDAL ROTOMY juga dapat diamankan untuk diajukan dalam perkara tersendiri

berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO perbuatan membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut, dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO dengan peran masing-masing diantaranya :

untuk terdakwa KARYAWANTO Als WANTO mempunyai peran antara lain :

- Menyediakan data Identitas kendaraan yang kemudian dicetak dalam pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor.
- Menyiapkan Bahan Buku KIR model lama yang sudah tidak berlaku.
- Sebagai koordinator dalam proses pembuatan, penawaran dan penjualan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor.
- Melepas hologram logo Dishub dari Buku KIR model lama kemudian dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor.
- Menerima pembayaran 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor dan Kartu Tanda Uji Kendaraan Bermotor.

sedangkan untuk saksi AGUS HARIYANTO mempunyai peran antara lain :

- Mengisi data Identitas 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor tersebut.
- Menyiapkan Bahan untuk pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor (kertas HVS A4 80 gr ; Kartu yang terbuat dari mika tebal).

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil Buku KIR model lama ke Sdr. ABDAL ROTOMY, kemudian untuk diserahkan atau dikirimkan ke pemesan.
- Melepas hologram logo Dishub dari Buku KIR model lama kemudian dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor.
- Mengirim 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor dan Buku KIR model lama kepada pemesan sesuai dengan petunjuk dari Sdr. KARYAWANTO (terdakwa)

setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H, 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H serta 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tertempel pada kaca truk atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 tersebut dilakukan identifikasi oleh Ahli pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta atas nama YOHANES ANDIKA SURYO NEGORO, M.Sc untuk Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H, adalah tidak sesuai dengan data yang ada pada sistem, dimana data yang tercatat pada sistem elektronik (uji berkala.dephub.go.id) data yang keluar atas BLUe tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan data base atas nama PT. NUSANTARA TRANS CARGO, Alamat Karangpandan 5 / 1, dengan keterangan gambar berupa 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup, Merk-Type ISUZU/PHR54CBB, Tahun 2018, Nopol : N-9707-UF, Nomor Uji : ML 37861.
2. Nama penguji atas nama INDRA YULIANTO NRP 35060000312 tidak terdaftar pada Database Ditjen Hubdat. Pada sistem tercantum nama Penguji adalah FILIPE D. Santos A.Ma. S.Sos. PKB.

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Sedangkan pada BLUE palsu didapatkan data "Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Dinas Perhubungan Kota Malang" ditandatangani oleh KUSNADI, S.Sos, sedangkan pada sistem online didapatkan data yaitu "Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Dishub Kabupaten Malang" bertanda tangan Drs. EKA HAVI LUTFI, MM.

dan penyedia blanko/material asli Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) adalah PT. PURA BARUTAMA Kudus, Jawa Tengah yang diproduksi sejak tahun 2018, sedangkan yang mendistribusikan blanko/material asli Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) kosong tersebut kepada seluruh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia adalah Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Darat

setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H, 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H serta 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tertempel pada kaca truk atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 tersebut dikirim ke Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan untuk dilakukan identifikasi berdasarkan Laporan Identifikasi Temuan Atas Pemalsuan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Secara Elektronik (BLUE) pada UPPKB Singosari Kabupaten Malang BPTD Wilayah XI Propinsi Jawa Timur dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan Nomor. LHPP : AJ.502/19/8/DJPD/2020 tanggal 10 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan, " Bahwa berdasarkan hasil identifikasi Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Tim Inspektorat Investigasi atas temuan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang terdiri 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala/smartcard, 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala dan 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO Nopol : N-8728-UB Nomor Uji : ML 20766

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K, jenis kendaraan Truk Bak Terbuka Merk/Type : Mitsubishi/FM517H tersebut  
**DINYATAKAN TERIDENTIFIKASI PALSU."**

dan juga 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 tersebut juga ditemukan adanya tanda tangan penguji yang dipalsukan atas nama INDRA YULIANTO NIP. 35.06.0000342 yang bertugas di UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Dishub Kota Malang, karena nama yang bersangkutan juga sama sekali tidak ada di unit tersebut dan UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Dishub Kota Malang belum menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE), melainkan masih menggunakan Buku Uji Kendaraan Bermotor (berbentuk Buku berwarna Biru/secara manual), sebagaimana surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor : 551/1308/35.73.410/2020 tanggal 5 Oktober 2020

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 (1) KUHP jo. 55 (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Indra Yunan Kurniawan, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
  - Bahwa Saksi adalah PNS pada Kementerian Perhubungan yang bertugas di Unit Pelaksanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang ;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Petugas Pencatatan Penerimaan Inventarisasi dan Pengeluaran Barang selaku PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Kementerian Perhubungan ;
  - Bahwa Saksi menemukan adanya 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang diduga palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanan

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang ;

- Bahwa 1 (satu) paket dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang diduga palsu tersebut terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H, 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H serta 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tertempel pada kaca truk ;
- Bahwa obyek yang dipalsukan adalah berupa dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor beserta stikernya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor beserta stikernya tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) didapatkan dari Sopir/Pengemudi 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange yang bernama Sdr. SOFYAN, Lk, 23 tahun, Islam, Swasta, Alamat Dsn. Banduroto Rt.32 Rw.08 Ds. Sempol Kec. Pagak Kab. Malang (berdasarkan identitas SIM B1 dan KTP an. SOFYAN) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sofyan selaku driver pemilik 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange adalah Sdr. PRAJITNO, Lk, 75 Th, Swasta, Alamat Jl. Leces 23 Rt.38 Rw.07 Ds. Kebonagung Kec. Pakisaji Kab. Malang ;
- Bahwa Pengemudi/Sopir 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange tersebut adalah saksi SOFYAN yang berdasarkan keterangan saksi SOFYAN truk tersebut dikemudikan sejak sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, untuk mengangkut makanan ringan ;
- Bahwa pada saat itu truck dikemudikan oleh sopir saksi SOFYAN sendirian saja dari arah utara menuju ke selatan (Malang) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. PRAJITNO mendapatkan dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang diduga palsu tersebut ;

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu setelah dilakukan pengecekan berdasarkan hasil scan barcode pada sistem/online ([ujiberkala.dephub.go.id](http://ujiberkala.dephub.go.id)) data yang keluar tidak sesuai dengan data yang tercetak pada sertifikat kartu uji kendaraan bermotor yang dibawa oleh Pengemudi atas nama saksi SOFYAN ;
- Bahwa untuk menghindari adanya Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu beredar di masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan mudah melalui scan terhadap barcode menggunakan HP android ;
- Bahwa setelah saksi menemukan adanya 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu, selanjutnya melaporkan kepada saksi BAMBANG KARTIKA NUSANTARA, A.TD.,M.T selaku atasan saksi ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan hasil data pada sistem/online atas truk tersebut adalah atas nama PT. NUSANTARA TRANS CARGO, Alamat Karangpandan 5 / 1, dengan keterangan gambar berupa 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup, Merk-Type ISUZU/PHR54CBB, Tahun 2018, Nopol : N-9707-UF, Nomor Uji : ML 37861 dan kartu uji berkala kendaraan tersebut tertulis atas nama PT. NUSANTARA TRANS CARGO, Alamat Karangpandan 5 / 1, dengan keterangan gambar berupa 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup, Merk-Type ISUZU/PHR54CBB, Tahun 2018, Nopol : N-9707-UF, Nomor Uji : ML 37861 ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan konfirmasi kepada pemilik truk yang mana saat itu diwakili oleh saksi SUPRIADI yang merupakan anak dari P. Prajitno ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SOFYAN (sopir/pengemudi) dan saksi SUPRIADI (selaku kuasa pemilik truk) keduanya mengaku sama sekali tidak mengetahui jika dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange tersebut adalah dokumen palsu ;
- Bahwa setelah saksi amati dan teliti Dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange tersebut materialnya menggunakan material palsu ;
- Bahwa setelah saksi mengecek pada Dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) tersebut ditemukan adanya tanda tangan penguji yang

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan atas nama INDRA YULIANTO NIP. 35.06.0000342 yang bertugas di UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Dishub Kota Malang, karena nama yang bersangkutan juga sama sekali tidak ada di unit tersebut ;

- Bahwa UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Dishub Kota Malang belum menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE), melainkan masih menggunakan Buku Uji Kendaraan Bermotor berbentuk Buku berwarna Biru/secara manual ;
- Bahwa petugas mencocokkan plat yang terpasang N-9452-UA dengan yang tertera pada Kartu Uji dan Sertifikat Kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor ternyata plat yang sebelumnya bernopol N-8728-UB, karena menurut keterangan saksi SOFYAN tersebut baru tanggal 02 Mei 2020 cetak STNK dan BPKB pajak 5 (lima) tahunan ;
- Bahwa setelah diketahui hal tersebut saat ini 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange langsung diamankan di Kantor UPPPKB Singosari Kabupaten Malang untuk ditunda keberangkatannya / operasionalnya ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Resort Malang diketahui kalau yang melakukan pemalsuan adalah terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO bersama-sama dengan saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri) ;
- Bahwa atas perbuatan tersebut yang dirugikan dalam hal ini adalah Negara yaitu Kementerian Perhubungan karena biaya yang timbul dari uji kelayakan terhadap kendaraan bermotor tidak masuk ke Negara ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Bambang Kartika Nusantara, A.T.D. MT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi adalah PNS pada Kementerian Perhubungan yang bertugas di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Koordinator Satuan Pelayanan (Korsapel) UPPPKB Singosari serta selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan ;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan adanya 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang diduga palsu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa 1 (satu) paket dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang diduga palsu tersebut terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H, 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H serta 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tertempel pada kaca truk ;
- Bahwa obyek yang dipalsukan adalah berupa dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor beserta stikernya ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu setelah mendapat laporan dari anggota saksi yaitu saksi Indra Yunan Kurniawan, SE yang menjabat sebagai Petugas Pencatatan Penerimaan Inventarisasi dan Pengeluaran Barang selaku PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Kementerian Perhubungan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor beserta stikernya tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) didapatkan dari Sopir/Pengemudi 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange yang bernama Sdr. SOFYAN, Lk, 23 tahun, Islam, Swasta, Alamat Dsn. Banduroto Rt.32 Rw.08 Ds. Sempol Kec. Pagak Kab. Malang (berdasarkan identitas SIM B1 dan KTP an. SOFYAN) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sofyan selaku driver pemilik 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange adalah Sdr. PRAJITNO, Lk, 75 Th, Swasta, Alamat Jl. Leces 23 Rt.38 Rw.07 Ds. Kebonagung Kec. Pakisaji Kab. Malang ;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengemudi/Sopir 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange tersebut adalah saksi SOFYAN yang berdasarkan keterangan saksi SOFYAN truk tersebut dikemudikan sejak sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, untuk mengangkut makanan ringan ;
- Bahwa pada saat itu truck dikemudikan oleh sopir saksi SOFYAN sendirian saja dari arah utara menuju ke selatan (Malang) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. PRAJITNO mendapatkan dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang diduga palsu tersebut ;
- Bahwa pada saat itu setelah dilakukan pengecekan berdasarkan hasil scan barcode pada sistem/online (ujiberkala.dephub.go.id) data yang keluar tidak sesuai dengan data yang tercetak pada sertifikat kartu uji kendaraan bermotor yang dibawa oleh Pengemudi atas nama saksi SOFYAN ;
- Bahwa untuk menghindari adanya Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu beredar di masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan mudah melalui scan terhadap barcode menggunakan HP android ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan hasil data pada sistem/online atas truk tersebut adalah atas nama PT. NUSANTARA TRANS CARGO, Alamat Karangpandan 5 / 1, dengan keterangan gambar berupa 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup, Merk-Type ISUZU/PHR54CBB, Tahun 2018, Nopol : N-9707-UF, Nomor Uji : ML 37861 dan kartu uji berkala kendaraan tersebut tertulis atas nama PT. NUSANTARA TRANS CARGO, Alamat Karangpandan 5 / 1, dengan keterangan gambar berupa 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup, Merk-Type ISUZU/PHR54CBB, Tahun 2018, Nopol : N-9707-UF, Nomor Uji : ML 37861 ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan konfirmasi kepada pemilik truk yang mana saat itu diwakili oleh saksi SUPRIADI yang merupakan anak dari P. Prajitno ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SOFYAN (sopir/pengemudi) dan saksi SUPRIADI (selaku kuasa pemilik truk) keduanya mengaku sama sekali tidak mengetahui jika dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange tersebut adalah dokumen palsu ;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi amati dan teliti Dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange tersebut materialnya menggunakan material palsu ;
- Bahwa setelah saksi mengecek pada Dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) tersebut ditemukan adanya tanda tangan penguji yang dipalsukan atas nama INDRA YULIANTO NIP. 35.06.0000342 yang bertugas di UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Dishub Kota Malang, karena nama yang bersangkutan juga sama sekali tidak ada di unit tersebut ;
- Bahwa UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Dishub Kota Malang belum menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE), melainkan masih menggunakan Buku Uji Kendaraan Bermotor berbentuk Buku berwarna Biru/secara manual ;
- Bahwa petugas mencocokkan plat yang terpasang N-9452-UA dengan yang tertera pada Kartu Uji dan Sertifikat Kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor ternyata plat yang sebelumnya bernopol N-8728-UB, karena menurut keterangan saksi SOFYAN, pada tanggal 02 Mei 2020 baru cetak STNK dan BPKB pajak 5 (lima) tahunan ;
- Bahwa setelah diketahui hal tersebut saat ini 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange langsung diamankan di Kantor UPPPKB Singosari Kabupaten Malang untuk ditunda keberangkatannya / operasionalnya ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Resort Malang diketahui kalau yang melakukan pemalsuan adalah terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO bersama-sama dengan saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri) ;
- Bahwa atas perbuatan tersebut yang dirugikan dalam hal ini adalah Negara yaitu Kementerian Perhubungan karena biaya yang timbul dari uji kelayakan terhadap kendaraan bermotor tidak masuk ke Negara ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**3. Saksi Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa adanya 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut ditemukan oleh saksi Yunan Indra Kurniawan selaku petugas di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange milik orang tua saksi yaitu an. PRAJITNO ;
- Bahwa selanjutnya saksi dihubungi oleh saksi Bambang Kartika Nusantara selaku Koordinator Satuan Pelayanan (Korsapel) UPPKB Singosari atas temuan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau benar 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu diperoleh melalui terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO ;
- Bahwa awalnya saksi sekira 3 (tiga) bulan yang lalu meminta tolong kepada Biro Jasa atas nama terdakwa KARYAWANTO Als WANTO alamat Kepanjen untuk membantu proses uji KIR / uji kendaraan bermotor periode 6 (enam) bulan atas 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi N-9452-UA (plat baru terpasang N-8728-UB) warna orange atas nama DJOKO SUSILO milik orangtua saksi (sdr PRAYITNO) ;
- Bahwa saat itu saksi hanya diminta untuk mengirimkan foto nomor polisi kendaraan, foto kendaraan tampak depan tampak samping dan belakang, serta foto foto buku KIR yang lama ke nomer Whatsapp terdakwa KARYAWANTO Als WANTO dengan nomor HP. 081333299958 ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa KARYAWANTO Als WANTO datang ke rumah untuk mengirimkan Bukti Lulus Uji Elektronik / berupa Kartu Uji Berkala kendaraan bermotor, setelah itu terdakwa KARYAWANTO Als WANTO pulang ;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang menerima Kartu Uji Berkala tersebut adalah Ibu saksi, karena saat itu saksi sedang tidak ada di rumah / sedang bekerja ;
- Bahwa saat itu terdakwa KARYAWANTO Als WANTO meminta upah/ongkos sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu dibayarkan oleh Ibu saksi ;
- Bahwa setelah Kartu Uji Berkala tersebut saksi terima dari terdakwa KARYAWANTO Als WANTO, saksi pun memberikan Kartu Uji Berkala tersebut kepada sopir saksi yang bernama sdr. SOFYAN (karena yang mengemudikan Truk Mitsubishi Nopol : N-9452-UA adalah sdr. SOFYAN) ;
- Bahwa selama ini truk tersebut saksi penggunaan untuk mengangkut / memuat barang, dan tidak pernah ada masalah apa-apa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Kartu Uji Berkala / BLUE yang dipesan dari terdakwa KARYAWANTO Als WANTO tersebut adalah palsu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa KARYAWANTO Als WANTO sudah sekira 4 (empat) tahun yang lalu dan memang pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai Biro Jasa ;
- Bahwa Saksi mengurus Kartu Uji Berkala Kendaraan milik saksi melalui terdakwa KARYAWANTO Als WANTO lalu langsung dibawa ke tempat uji KIR yakni di Talangagung - Kepanjen, namun kata terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO karena ini Kartu Uji Berkala model baru (BLUE) saksi hanya diminta mengirimkan foto data kendaraan saja kepada terdakwa KARYAWANTO Als WANTO saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut ;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange langsung diamankan di Kantor UPPPKB Singosari Kabupaten Malang untuk ditunda keberangkatannya/operasionalnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi tahu diambil keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu atas

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange milik P. Prajitno orang tua saksi Supriadi ;

- Bahwa 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang ;

- Bahwa adanya 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut ditemukan oleh saksi Yunan Indra Kurniawan selaku petugas di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang ;

- Bahwa 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange milik orang tua saksi Supriadi yaitu an. PRAJITNO ;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir dan ikut dengan saksi SUPRIADI, Lk, alamat Jl. Leces 23 Rt.038 Rw.007 Desa Kebonagung Kec. Pakisaji Kab. Malang baru sekira 7 (tujuh) bulan ini ;

- Bahwa kendaraan yang saksi kemudikan adalah 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Bak Terbuka Nopol N-9452-UA warna orange milik saksi SUPRIADI ;

- Bahwa dokumen yang dibawa ke saksi adalah Kartu Uji Kendaraan Bermotor / BLUE atas nama DJOKO SUSILO, Alamat Jl. Simp Tambora 4/6 Malang dengan Nopol N-8728-UB dengan Nomor Uji Kendaraan: ML 20766K dan 1 (satu) buah STNK atas nama Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO Alamat Simp Tambora 4-6 Rt.01 Rw.03 Kel. Karangbesuki Malang ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB ketika truk Mitsubishi Nopol : N-9452-UA yang saksi kemudikan dari arah Pasuruan menuju Malang, saat itu selanjutnya masuk ke jembatan timbang Singosari ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan kendaraan truk tersebut, dan juga pemeriksaan dokumen dari petugas Dinas Perhubungan, lalu saksi menyerahkan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor / BLUE yang dibawa oleh Sdr. SUPRIADI kepada petugas Dinas Perhubungan ;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek oleh petugas Dinas Perhubungan ternyata Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor / BLUE tersebut dinyatakan palsu, karena isi Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor / BLUE tersebut tidak sama dengan isi dari Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor / BLUE yang saksi bawa tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi langsung menghubungi saksi SUPRIADI menjelaskan hasil temuan tersebut ;
- Bahwa saat itu oleh saksi SUPRIADI saksi diperintahkan untuk menunggu orang suruhan saksi SUPRIADI untuk menjelaskan kepada petugas Dinas Perhubungan ;
- Bahwa Saksi pun tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya, dan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Nopol : N-9452-UA tersebut selanjutnya diamankan di kantor jembatan timbang Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana saksi SUPRIADI mendapatkan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor / BLUE palsu tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor / BLUE tersebut ternyata adalah dokumen palsu ;
- Bahwa selanjutnya saksi ketahui kalau 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu diperoleh dari terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut ;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange langsung diamankan di Kantor UPPPKB Singosari Kabupaten Malang untuk ditunda keberangkatan-nya/operasionalnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**5. Saksi Ahmad Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa adanya 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut ditemukan oleh petugas di Unit Pelaksanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang ;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu setelah dipanggil oleh Petugas Kepolisian Resort Malang untuk diambil keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai karyawan pada PT NUSANTARA TRANS CARGO alamat Jl. Raya Karangpandan No.08 Rt.05 Rw.01 Ds. Karangpandan Kec. Pakisaji Kab. Malang ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT NUSANTARA TRANS CARGO tersebut sudah sekira 9 (Sembilan) tahun yang lalu ;
- Bahwa jabatan saksi di PT. NUSANTARA TRANS CARGO saat ini adalah sebagai sales / marketing, namun selain itu saksi juga diberi tugas tambahan yaitu bertanggung jawab bagian pengurusan surat-surat / dokumen kendaraan antara lain yaitu pengurusan Dokumen BPKB kendaraan, Pajak kendaraan, Uji Berkala dan kerusakan / maintenance kendaraan ;
- Bahwa PT NUSANTARA TRANS CARGO bergerak dalam bidang jasa pengiriman paket dari luar negeri dengan tujuan negara Indonesia ;
- Bahwa PT NUSANTARA TRANS CARGO memiliki 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merk Isuzu / PHR 54C BB, warna putih, tahun 2018 Nopol : N-9707-UF atas nama PT. NUSANTARA TRANS CARGO alamat Karangpandan 5/1 sesuai Nomor Uji Kendaraan ML37861, No. Rangka MHCPHR54CJJ400680 No. Mesin E400680 ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merk Isuzu / PHR 54C BB, warna putih, tahun 2018 Nopol : N-9707-UF atas nama PT. NUSANTARA TRANS CARGO alamat Karangpandan 5/1 sesuai Nomor Uji Kendaraan ML37861, No. Rangka MHCPHR54CJJ400680 No. Mesin E400680 melaksanakan uji Kendaraan bermotor periode kedua yaitu pada tanggal 06 Agustus 2020 di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Malang alamat Jl. Raya Talangagung Kec. Kepanjen Kab. Malang ;
- Bahwa yang melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor / Uji KIR atas kendaraan 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merk Isuzu / PHR 54C BB, warna putih, tahun 2018 Nopol : N-9707-UF atas nama PT. NUSANTARA TRANS CARGO alamat Karangpandan 5/1 sesuai Nomor Uji Kendaraan ML37861, No. Rangka MHCPHR54CJJ400680 No. Mesin E400680 kami melalui Biro Jasa atas nama FUAD, alamat Jl. Adimulyo Kel. Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang ;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya Biro Jasa atas Uji Berkala Kendaraan Bermotor / Uji KIR atas 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merk Isuzu / PHR 54C BB, warna putih, tahun 2018 Nopol : N-9707-UF atas nama PT. NUSANTARA TRANS CARGO alamat Karangpandan 5/1 sesuai Nomor Uji Kendaraan ML37861, No. Rangka MHCPHR54CJJ400680 No. Mesin E400680 kepada Biro Jasa atas nama FUAD sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum menggunakan Biro Jasa atas nama FUAD sekira tahun 2020 ini PT NUSANTARA TRANS CARGO seringkali meminta bantuan Uji Berkala Kendaraan Bermotor / Uji KIR kepada Biro Jasa atas nama terdakwa KARYAWANTO Als WANTO sebanyak kurang lebih 5 (lima) kendaraan, namun karena terdakwa KARYAWANTO Als WANTO sulit dihubungi saksi pun beralih kepada Biro Jasa Sdr. FUAD dan sekarang sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kendaraan yang kami urus Uji Berkala melalui Biro Jasa Sdr. FUAD tersebut ;
- Bahwa cara Biro Jasa / Sdr. KARYAWANTO Als WANTO ataupun Sdr. FUAD melakukan Uji Berkala kendaraan 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merk Isuzu / PHR 54C BB, warna putih, tahun 2018 Nopol : N-9707-UF atas nama PT. NUSANTARA TRANS CARGO alamat Karangpandan 5/1 sesuai Nomor Uji Kendaraan ML37861, No. Rangka MHCPHR54CJJ400680 No. Mesin E400680 tersebut yaitu dengan cara Sopir saksi datang membawa kendaraan ke UPTD Pengujian kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kab. Malang di Talangagung, dimana disana kendaraan sudah ditunggu oleh Biro Jasa, lalu dokumen Kartu Uji Berkala yang lama didaftarkan oleh Biro Jasa dan sopir diminta menunggu di luar, sambil menunggu no.urut antrian uji kendaraan ;
- Bahwa setelah ada panggilan no. urut pengujian lalu sopir masuk mengendarai kendaraan ke dalam ruangan uji, dengan mengikuti seluruh uji kendaraan ;
- Bahwa berselang antara dua jam kemudian, telah mendapat dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang baru, lalu kami membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada biro jasa ;
- Bahwa dokumen Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) tersebut asli, dari segi isi dan materialnya atas kendaraan 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merk Isuzu / PHR 54C BB, warna putih, tahun 2018 Nopol : N-9707-UF atas nama PT. NUSANTARA TRANS CARGO alamat Karangpandan 5/1 sesuai Nomor

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji Kendaraan ML37861, No. Rangka MHCPHR54CJJ400680 No. Mesin E400680 ;

- Bahwa pada periode pertama Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada tanggal 06 Februari 2020 atas kendaraan 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merk Isuzu / PHR 54C BB, warna putih, tahun 2018 Nopol : N-9707-UF atas nama PT. NUSANTARA TRANS CARGO alamat Karangpandan 5/1 sesuai Nomor Uji Kendaraan ML37861, No. Rangka MHCPHR54CJJ400680 No. Mesin E400680 PT. NUSANTARA TRANS CARGO sempat menggunakan Biro Jasa atas nama terdakwa KARYAWANTO Asl WANTO, yang saat itu kebetulan dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) tersebut tidak kita tunggu hasil jadinya, melainkan diantar ke kantor PT NUSANTARA TRANS CARGO oleh terdakwa KARYAWANTO Als WANTO ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ternyata Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang asli milik PT. NUSANTARA TRANS CARGO atas kendaraan 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup merk Isuzu / PHR 54C BB, warna putih, tahun 2018 Nopol : N-9707-UF atas nama PT. NUSANTARA TRANS CARGO alamat Karangpandan 5/1 sesuai Nomor Uji Kendaraan ML37861, No. Rangka MHCPHR54CJJ400680 No. Mesin E400680 disalahgunakan oleh terdakwa KARYAWANTO Als WANTO ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**6. Saksi Agus Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa selanjutnya diketahui oleh Petugas Dinas Perhubungan dan Petugas Kepolisian Resort Malang kalau 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut diperoleh dari terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bekerja sama dengan terdakwa KARYAWANTO Als WANTO terkait pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor sejak bulan April 2020 ;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor tersebut di rumah terdakwa KARYAWANTO Als WANTO yang berada di Jl. Adimulyo No. 142 Rt 01 Rw. 01 Kel. Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang ;
- Bahwa selanjutnya semenjak minggu kedua pada bulan Agustus 2020, saksi dan terdakwa KARYAWANTO Als WANTO membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu Kendaraan Bermotor tersebut dirumah saksi di Jl. Masjid Barat Rt 06 Rw 02 Ds. Undaan Kec. Turen Kab. Malang ;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu Kendaraan Bermotor tersebut setiap harinya dapat memproduksi/membuat antara 2 (dua) s/d 3 (tiga) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu Kendaraan Bermotor ;
- Bahwa 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu Kendaraan Bermotor yang saksi buat bersama terdakwa tersebut adalah 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, 1 (buah) Kartu Uji Berkala Kendaraan Berkala (smartcard), 1 (buah) sticker hologram uji berkala ;
- Bahwa Saksi bersama-sama terdakwa pernah membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, 1 (buah) Kartu Uji Berkala Kendaraan Berkala (smartcard), 1 (buah) sticker hologram uji berkala atas kendaraan 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO alamat Simpang Tambora 4-6 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang milik orangtua saksi SUPRIADI (sdr. PRAYITNO) ;
- Bahwa peran saksi dalam pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu Kendaraan Bermotor tersebut antara lain sebagai berikut :
  - Mengisi data Identitas 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor tersebut.
  - Menyiapkan Bahan untuk pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor (kertas HVS A4 80 gr; Kartu yang terbuat dari mika tebal).
  - Mengambil Buku KIR model lama ke Sdr. ABDAL ROTOMY, kemudian untuk diserahkan atau dikirimkan ke pemesan.

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melepas hologram logo Dishub dari Buku KIR model lama kemudian dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor.
- Mengirim 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor dan Buku KIR model lama kepada pemesan sesuai dengan petunjuk dari Sdr. KARYAWANTO.
- Bahwa untuk peran terdakwa KARYAWANTO Als WANTO dalam pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu Kendaraan Bermotor tersebut antara lain sebagai berikut :
  - Menyediakan data Identitas kendaraan yang kemudian dicetak dalam pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor.
  - Menyiapkan Bahan Buku KIR model lama yang sudah tidak berlaku.
  - Sebagai koordinator dalam proses pembuatan, penawaran dan penjualan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor.
  - Melepas hologram logo Dishub dari Buku KIR model lama kemudian dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor.
  - Menerima pembayaran 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor dan lama serta Kartu Tanda Uji Kendaraan Bermotor.
- Bahwa cara memproduksi Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut yaitu dengan pertama, terdakwa KARYAWANTO Als WANTO menghubungi saksi via telepon dan menyuruh saksi membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu Kendaraan Bermotor sesuai pesanan para pelanggan ;
- Bahwa kemudian terdakwa KARYAWANTO Als WANTO memberikan data Identitas kendaraan kepada saksi via Whatsapp ;
- Bahwa untuk langkah kedua, saksi mengisi data Identitas 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu Kendaraan Bermotor melalui form soft-file yang sudah saksi dapatkan dari terdakwa KARYAWANTO Als WANTO sebelumnya ;
- Bahwa setelah data Identitas kendaraan saksi ketik pada form soft-file, kemudian saksi mencetak 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu Kendaraan Bermotor melalui printer merek Epson Type L805 ;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi cetak, kemudian saksi memberitahu terdakwa KARYAWANTO Als WANTO bahwa BLUe palsu sudah selesai saksi kerjakan ;
- Bahwa untuk langkah ketiga, saksi menuju ke rumah terdakwa KARYAWANTO Als WANTO dengan membawa hasil cetak 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu Kendaraan Bermotor ke rumah terdakwa KARYAWANTO Als WANTO ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa KARYAWANTO Als WANTO melepas dan merapikan hologram logo Dishub dari Buku KIR (model lama) kemudian dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu Kendaraan Bermotor di pojok kiri atas ;
- Bahwa untuk langkah terakhir, setelah seluruh proses pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut selesai, selanjutnya saksi mengirim 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu kepada pemesan sesuai dengan petunjuk dari terdakwa KARYAWANTO ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa KARYAWANTO Als WANTO mendapatkan data identitas yang memesan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa KARYAWANTO Als WANTO mendapatkan Buku KIR (model lama) yang kemudian diambil logo hologram Dishub tersebut untuk ditempel pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam membuat 1 (satu) paket 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu Kendaraan Bermotor tersebut adalah 1 (satu) unit Laptop merek Hp motif hijau-loreng ; 1 (unit) printer merek Epson type L805 warna hitam ; 1 (satu) buah cater ; 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah gunting kertas ;
- Bahwa bahan yang digunakan adalah kertas putih merek Sinar Dunia A4 80 gr, lem merek rajawali, serta bahan kartu yang terbuat dari mika tebal / ID card kosong yang dibeli secara online ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat draft kosong 1 (satu) paket bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu Kendaraan Bermotor serta draft kosong Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor untuk diisi di dalam Laptop merek Hp motif hijau-loreng tersebut ;
- Bahwa Saksi awalnya langsung diberi soft-file yang ada didalam flashdisk oleh terdakwa KARYAWANTO Als WANTO ;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan scan barcode Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) atas PT. NUSANTARA TRANS CARGO, Alamat Karangpandan 5 / 1, dengan keterangan gambar berupa 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup, Merk-Type ISUZU/PHR54CBB, Tahun 2018, Nopol : N-9707-UF, Nomor Uji : ML 37861 tersebut ;
- Bahwa Saksi mencetak 1 (satu) buah Kartu / Smart Card Bukti Lulus Elektronik (BLUE) palsu tersebut menggunakan printer Epson L805, dan sudah dalam bentuk ukuran KTP (tidak perlu dipotong lagi) ;
- Bahwa Saksi membeli material 1 (satu) buah Kartu / Smart Card Bukti Lulus Elektronik (BLUE) tersebut dari Toko Online (saya lupa namanya) yaitu berupa bahan material ID Card / Kartu Identitas dengan harga Rp. 1.700,- / biji ;
- Bahwa Saksi membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu Kendaraan Bermotor tersebut bersama dengan terdakwa KARYAWANTO Als WANTO untuk mencari keuntungan ;
- Bahwa untuk setiap pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu Kendaraan Bermotor tersebut saksi mendapatkan uang upah dari terdakwa KARYAWANTO sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**7. Saksi Satria Widya Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resort Malang ;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah adanya dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor beserta setickernya atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange milik saksi Supriadi ;
- Bahwa dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang ;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut ditemukan oleh petugas di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB-Singosari) BPTD XI Jatim Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan ;
- Bahwa selanjutnya dari pihak Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB-Singosari) BPTD XI Jatim Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan melaporkan ke Polres Malang ;
- Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya saksi selaku Petugas Kepolisian Resort Malang bersama tim melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu :
  1. KARYAWANTO Als. WANTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 10.30 Wib di rumahnya di Jl. Adimulyo Kel. Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang.
  2. AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri) ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekira 09.30 Wib di rumahnya di Jl. Masjid Barat Rt.06 Rw.02 Ds. Undaan Kec. Turen Kab. Malang.
  3. ABDAL ROTOMY saya tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, sekira 11.30 Wib di rumahnya di Jl. Gajahmada Rt.06 Rw.02 Ds. Gondanglegiwetan Kec. Gondanglegi Kab. Malang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut bersama-sama dengan APTU SONY LESTONO, APTU UMAR ZULFIKAR, APTU ARIF RAHARJO, dan BRIGADIR CANDRA ;
- Bahwa ketiga orang yang ditangkap tersebut diduga telah melakukan pemalsuan dokumen berupa Kartu Uji Berkala / Buku KIR model elektronik dan juga Buku KIR model lama (berbentuk buku) ;
- Bahwa ketiga orang tersebut untuk terdakwa Karyawanto Als. Wanto telah melakukan pemalsuan dokumen berupa Kartu Uji Berkala / Buku KIR model elektronik bersama-sama dengan Agus Hariyanto dan juga memalsukan Buku KIR model lama (berbentuk buku) bersama-sama dengan Abdal Rotomy (diajukan dalam perkara tersendiri) ;
- Bahwa untuk saksi Agus Hariyanto dan Abdal Rotomy diajukan dalam perkara tersendiri ;
- Bahwa ketiganya mempunyai peran masing-masing, dimana untuk peran dari terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO adalah sebagai orang yang mengompulir para pemesan Buku KIR tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Buku KIR palsu model elektronik dikerjakan oleh AGUS HARIYANTO ;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Buku KIR berbentuk buku dibuat oleh terdakwa ABDAL ROTOMY ;
- Bahwa buku KIR yang asli yang masa berlakunya sudah habis diberikan kepada terdakwa AGUS HARIYANTO dan ABDAL ROTOMY untuk dipergunakan kembali diambil hologramnya untuk ditempel ke Buku KIR model elektronik dan diambil sampul/covernya untuk Buku KIR model lama berbentuk buku ;
- Bahwa terdakwa Karyawanto Als. Wanto bersama-sama Agus Hariyanto melakukan pemalsuan dokumen Buku KIR model elektronik tersebut sejak bulan April 2020, dan sudah banyak Buku KIR elektronik palsu yang telah mereka buat ;
- Bahwa terdakwa Karyawanto Als. Wanto bersama-sama Abdal Rotomy melakukan pemalsuan dokumen Buku KIR berbentuk buku tersebut sejak bulan yang tidak diingat sekira Tahun 2018, dan sudah banyak Buku KIR palsu yang telah mereka buat ;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO, terdakwa ABDAL ROTOMY dan AGUS HARIYANTO tersebut berdasarkan hasil pengembangan informasi yang saksi dapatkan dari informan/cepu ;
- Bahwa terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO dan saksi AGUS HARIYANTO membuat Buku KIR elektronik palsu tersebut dengan cara terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO yang bertugas mengompilir pemesanan Buku KIR yang terlebih dulu pemesan mengirimkan data kendaraan, foto buku KIR, serta foto kendaraannya, kemudian terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO melakukan scan terlebih dulu terhadap Buku KIR yang asli tersebut, yang kemudian oleh AGUS HARIYANTO hasil scan tersebut diedit dan dikerjakan di dalam laptop sesuai data kendaraan yang telah diberikan oleh terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO ;
- Bahwa setelah data selesai diedit saksi AGUS HARIYANTO kemudian mengeprint dengan menggunakan printer dan kertas HVS 80gr yang sudah disiapkan, kemudian setelah diprint AGUS HARIYANTO dan terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO bekerjasama menempel hologram yang diambil di Buku KIR model lama yang sudah habis masa berlakunya yang kemudian hologram tersebut digunting lalu ditempel di Buku KIR elektronik palsu yang sudah diprint tadi ;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai AGUS HARIYANTO bertugas mengirimkan Buku KIR elektronik palsu tersebut kepada pemesan sesuai petunjuk dari terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO ;
- Bahwa terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO dalam melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut untuk Buku KIR elektronik palsu dengan tarif Rp. 300.000,- sd Rp. 450.000,- sedangkan untuk buku KIR palsu model lama dengan tarif Rp. 100.000,- sd Rp. 200.000,- ;
- Bahwa untuk pembuatan 1 (satu) buku KIR elektronik palsu terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO memberikan upah kepada AGUS HARIYANTO sebesar Rp. 50.000,- ;
- Bahwa terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembuatan 1 (satu) Buku KIR elektronik palsu ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa KARYAWANTO als. WANTO dan saksi AGUS HARIYANTO ;
- Bahwa dari penggeledahan dirumah terdakwa KARYAWANTO Als. WANTO saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, puluhan Buku KIR model lama berbentuk buku yang sudah habis masa berlakunya ;
- Bahwa untuk dirumah AGUS HARIYANTO saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, 2 (dua) buah laptop yang dipergunakan untuk mengedit isi buku KIR, dan 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam yang digunakan untuk mengeprint hasil buku KIR yang telah dipalsu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan, sebagai berikut :

1. Ahli Yohanes Andika Suryo Negoro, MSc., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Sarana Transportasi Jalan ;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan pendapat terkait dengan ditemukannya Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu Kendaraan Bermotor yang ditemukan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa secara garis besar dari segi isi antara Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dan Bukti Lulus Uji Kendaraan yang lama sama ;
- Bahwa pada BLUe telah ada beberapa perbedaan yaitu :
  - Diberikan SAM (Secure Access Module).
  - Pengesahan Secara Digital Sign.
  - Penguji memiliki Otoritas yang Harus Dipertanggung jawabkan.
  - Data Hasil Uji Terintegrasi dengan Pemerintah Pusat ;
- Bahwa untuk pengecekan BLUe dilakukan dengan alat yang bernama Near Field Communication (NFC) yang dilengkapi dengan SAM (Secure Access Module) yang terintegrasi di database pusat, dengan cara menempelkan Smart Card/Kartu Pintar dengan alat NFC tersebut, atau melakukan scan Barcofe yang tercantum pada Kartu Uji pada kertas dan juga sticker tanda uji ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa pemohon yang telah menerima surat pengantar uji harus membawa kendaraan bermotor yang akan dilakukan pengujian ke Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat pengantar uji ;
- Bahwa apabila pemohon/pemilik kendaraan melalui Biro Jasa (BJ), maka tetap kendaraan harus dihadirkan pada saat dilakukan Uji Berkala di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kab/Kota ;
- Bahwa setelah ditemukan adanya dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor beserta setickernya atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange, selanjutnya ahli melakukan identifikasi ;
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi atas 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) plsu yang terdiri 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala/smartcard, 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala dan 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange tersebut, berdasarkan hasil identifikasi Tim Direktorat Jenderal

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhubungan Darat dan Tim Inspektorat Investigasi atas temuan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu yang terdiri 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala/smartcard, 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala dan 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO Nopol : N-8728-UB Nomor Uji : ML 20766 K, jenis kendaraan Truk Bak Terbuka Merk/Type : Mitsubishi/FM517H tersebut **DINYATAKAN TERIDENTIFIKASI PALSU**” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada sekira bulan April 2020 sekitar jam 10.00 WIB s/d sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Jl. Adimulyo No. 142 RT.01 RW.01 Kel. Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, Terdakwa telah turut serta melakukan bersama-sama saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan sengaja dan melawan hukum untuk membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi SUPRIADI untuk membantu proses uji KIR / uji kendaraan bermotor periode 6 (enam) bulan atas kendaraan 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO alamat Simpang Tambora 4-6 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang milik orang tua saksi SUPRIADI (sdr. PRAYITNO), dimana atas permintaan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi SUPRIADI untuk mengirimkan data-data kendaraan ke nomor whatsapp Terdakwa berupa foto nomor polisi kendaraan, foto kendaraan tampak depan, tampak samping dan belakang, serta foto foto buku KIR yang lama ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan data-data kendaraan selanjutnya menghubungi saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan maksud meminta saksi AGUS HARIYANTO untuk membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor beserta stickernya atas kendaraan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 ;

- Bahwa Terdakwa memberikan data identitas kendaraan kepada saksi AGUS HARIYANTO via whatsHapp, dan atas data-data identitas kendaraan tersebut selanjutnya saksi AGUS HARIYANTO mengisi data identitas 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu melalui form soft-file yang didapatkan dari Terdakwa sebelumnya dan setelah data identitas kendaraan diketik oleh saksi AGUS HARIYANTO pada form soft-file, kemudian saksi AGUS HARIYANTO mencetak 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu melalui printer merek Epson Type L805, dimana setelah dicetak, lalu saksi AGUS HARIYANTO memberitahu terdakwa kalau 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu sudah selesai dikerjakan, dan selanjutnya menyerahkan hasil cetak 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu selesai selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi AGUS HARIYANTO melepas dan merapikan hologram logo Dishub dari Buku KIR (model lama) untuk dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu di pojok kiri atas, selanjutnya setelah seluruh proses pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu selesai, selanjutnya 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu diserahkan terdakwa kepada saksi SUPRIADI di rumah saksi SUPRIADI ;
- Bahwa dari membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut Terdakwa memungut biaya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa bagi kepada saksi AGUS HARIYANTO sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu ada dalam kekuasaan saksi SUPRIADI selanjutnya untuk kelengkapan kendaraan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut oleh saksi SUPRIADI diserahkan kepada saksi SOFYAN selaku driver/sopir kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096, sebagai kelengkapan kendaraan sedangkan sticker ditempel pada kaca depan truk ;
- Bahwa dengan berjalannya waktu saat kendaraan mengangkut makanan ringan ada pengecekan surat-surat kendaraan, pada hari Rabu

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang, ditemukan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO milik saksi SUPRIADI tersebut, oleh saksi Indra Yunan Kurniawan, SE yang bertugas di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang BPTD XI Jawa Timur Ditjen Hubdat Kemenhub, sehingga melaporkan temuan tersebut ke pihak Kepolisian Resort Malang dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPRIADI diperoleh keterangan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 diperoleh dari Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat diamankan, yang mana Terdakwa menjelaskan untuk pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO milik saksi SUPRIADI dilakukan bersama-sama dengan saksi AGUS HARIYANTO, sehingga saksi AGUS HARIYANTO juga dapat diamankan ;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa oleh saksi Arif Raharjo dan saksi Satria Widya Hari beserta tim selaku Petugas Kepolisian Resort Malang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, puluhan Buku KIR model lama berbentuk buku yang sudah habis masa berlakunya, sedangkan di rumah saksi AGUS HARIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, 2 (dua) buah laptop yang dipergunakan untuk mengedit isi buku KIR, dan 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam yang digunakan untuk mengeprint hasil buku KIR yang telah dipalsu tersebut, dan dari temuan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa kalau Terdakwa juga membuat buku KIR model lama palsu bersama saksi ABDAL ROTOMY, sehingga saksi ABDAL ROTOMY juga dapat diamankan untuk diajukan dalam perkara tersendiri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO perbuatan membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut, dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO dengan peran masing-masing diantaranya :  
Untuk terdakwa KARYAWANTO Als WANTO mempunyai peran antara lain :

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan data Identitas kendaraan yang kemudian dicetak dalam pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor.
- Menyiapkan Bahan Buku KIR model lama yang sudah tidak berlaku.
- Sebagai koordinator dalam proses pembuatan, penawaran dan penjualan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor.
- Melepas hologram logo Dishub dari Buku KIR model lama kemudian dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor.
- Menerima pembayaran 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor dan Kartu Tanda Uji Kendaraan Bermotor.

Sedangkan untuk saksi AGUS HARIYANTO mempunyai peran antara lain :

- Mengisi data Identitas 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor tersebut.
- Menyiapkan Bahan untuk pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor (kertas HVS A4 80 gr ; Kartu yang terbuat dari mika tebal).
- Mengambil Buku KIR model lama ke Sdr. ABDAL ROTOMY, kemudian untuk diserahkan atau dikirimkan ke pemesan.
- Melepas hologram logo Dishub dari Buku KIR model lama kemudian dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor.
- Mengirim 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor dan Buku KIR model lama kepada pemesan sesuai dengan petunjuk dari Sdr. KARYAWANTO (terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H,
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H,

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terempel pada kaca truk atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H ;
- 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 ;
- 1 (satu) lembar STNK Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO Alamat Simp Tambora 4-6 Rt.01 Rw.03 Kel. Karangbesuki Malang ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 ;
- 19 (sembilan belas) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor asli dengan rincian sebagai berikut :
  - Kartu Uji Berkala No. JM 91576 atas nama Hj. SITI AISYAH,
  - Kartu Uji Berkala No. JM 83428 atas nama RIBUT WIYADI,
  - Kartu Uji Berkala No. JJ92262 atas nama NANING DARWATI,
  - Kartu Uji Berkala No. JJ80614 atas nama LILA SYAMSIARI,
  - Kartu Uji Berkala No. Q 652189 atas nama SIARI,
  - Kartu Uji Berkala No. JM 92711 atas nama SUROTO,
  - Kartu Uji Berkala No. L 746148 atas nama SRIANI,
  - Kartu Uji Berkala No. JM 94424 atas nama HARI SUSIADI,
  - Kartu Uji Berkala Kab. Malang No. JM 91576 atas nama MEGAWATI HELEN,
  - Kartu Uji Berkala No. JM 91845 atas nama YOYOK HANDOYO,
  - Kartu Uji Berkala No. JM 84943 atas nama SADI,
  - Kartu Uji Berkala No. JM 92689 atas nama ISWAHYUDI,
  - Kartu Uji Berkala No. JM 80972 atas nama AHMAD FADOL,
  - Kartu Uji Berkala No. JM 81333 atas nama SYAMSUDIN,
  - Kartu Uji Berkala No. JM 92710 atas nama YENI BUDIARTI,
  - Kartu Uji Berkala No. JM 93264 atas nama SUPARJO,
  - Kartu Uji Berkala No. JP 12798 atas nama EDDY SOETRISNO,
  - Kartu Uji Berkala No. K 478521 atas nama Drs. H. ISK ANSHORY,
  - Kartu Uji Berkala No. JJ 83493 atas nama PUNGKI PURNOMO,

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang diduga palsu dengan rincian sebagai berikut :
  - Kartu Uji Berkala No. N 4999868 atas nama SUMARDIYAH,
  - Kartu Uji Berkala No. L 869021 atas nama SUGENG HARIJONO,
  - Kartu Uji Berkala No. M 686823 atas nama YACOB MANTALIK,
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s, Model CPH1909, warna Merah, Imei 1 : 64798041506779, Imei 2 : 864798041506761, dengan nomor terpasang 081333299958,
- 1 (satu) paket blanko kosong Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) asli yang terdiri dari :
  - 2 (dua) buah Kartu Uji berupa kertas berpengaman,
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Uji berupa Smart Card/Kartu Pintar,
  - 2 (dua) buah Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa Sticker ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan April 2020 sekitar jam 10.00 WIB s/d sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Jl. Adimulyo No. 142 RT.01 RW.01 Kel. Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, Terdakwa telah turut serta melakukan bersama-sama saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan sengaja dan melawan hukum untuk membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi SUPRIADI untuk membantu proses uji KIR / uji kendaraan bermotor periode 6 (enam) bulan atas kendaraan 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO alamat Simpang Tambora 4-6 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang milik orang tua saksi SUPRIADI (sdr. PRAYITNO), dimana atas permintaan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi SUPRIADI untuk mengirimkan data-data kendaraan ke nomor whatsHapp Terdakwa berupa foto nomor polisi kendaraan, foto kendaraan tampak depan, tampak samping dan belakang, serta foto foto buku KIR yang lama ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan data-data kendaraan selanjutnya menghubungi saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan maksud meminta saksi AGUS HARIYANTO untuk

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor beserta stickernya atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 ;

- Bahwa Terdakwa memberikan data identitas kendaraan kepada saksi AGUS HARIYANTO via whatsHapp, dan atas data-data identitas kendaraan tersebut selanjutnya saksi AGUS HARIYANTO mengisi data identitas 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu melalui form soft-file yang didapatkan dari Terdakwa sebelumnya dan setelah data identitas kendaraan diketik oleh saksi AGUS HARIYANTO pada form soft-file, kemudian saksi AGUS HARIYANTO mencetak 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu melalui printer merek Epson Type L805, dimana setelah dicetak, lalu saksi AGUS HARIYANTO memberitahu terdakwa kalau 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu sudah selesai dikerjakan, dan selanjutnya menyerahkan hasil cetak 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu selesai selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi AGUS HARIYANTO melepas dan merapikan hologram logo Dishub dari Buku KIR (model lama) untuk dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu di pojok kiri atas, selanjutnya setelah seluruh proses pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu selesai, selanjutnya 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu diserahkan terdakwa kepada saksi SUPRIADI di rumah saksi SUPRIADI ;

- Bahwa dari membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut Terdakwa memungut biaya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa bagi kepada saksi AGUS HARIYANTO sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu ada dalam kekuasaan saksi SUPRIADI selanjutnya untuk kelengkapan kendaraan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut oleh saksi SUPRIADI diserahkan kepada saksi SOFYAN selaku driver/sopir kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096, sebagai kelengkapan kendaraan sedangkan sticker ditempel pada kaca depan truk ;

- Bahwa dengan berjalannya waktu saat kendaraan mengangkut makanan ringan ada pengecekan surat-surat kendaraan, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang, ditemukan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO milik saksi SUPRIADI tersebut, oleh saksi Indra Yunan Kurniawan, SE yang bertugas di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang BPTD XI Jawa Timur Ditjen Hubdat Kemenhub, sehingga melaporkan temuan tersebut ke pihak Kepolisian Resort Malang dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPRIADI diperoleh keterangan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 diperoleh dari Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat diamankan, yang mana Terdakwa menjelaskan untuk pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO milik saksi SUPRIADI dilakukan bersama-sama dengan saksi AGUS HARIYANTO, sehingga saksi AGUS HARIYANTO juga dapat diamankan ;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa oleh saksi Arif Raharjo dan saksi Satria Widya Hari beserta tim selaku Petugas Kepolisian Resort Malang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, puluhan Buku KIR model lama berbentuk buku yang sudah habis masa berlakunya, sedangkan dirumah saksi AGUS HARIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, 2 (dua) buah laptop yang dipergunakan untuk mengedit isi buku KIR, dan 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam yang digunakan untuk mengeprint hasil buku KIR yang telah dipalsu tersebut, dan dari temuan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa kalau Terdakwa juga membuat buku KIR model lama palsu bersama saksi ABDAL ROTOMY, sehingga saksi ABDAL ROTOMY juga dapat diamankan untuk diajukan dalam perkara tersendiri ;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO perbuatan membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut, dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO dengan peran masing-masing diantaranya :

Untuk terdakwa KARYAWANTO Als WANTO mempunyai peran antara lain :

- Menyediakan data Identitas kendaraan yang kemudian dicetak dalam pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor.
- Menyiapkan Bahan Buku KIR model lama yang sudah tidak berlaku.
- Sebagai koordinator dalam proses pembuatan, penawaran dan penjualan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor.
- Melepas hologram logo Dishub dari Buku KIR model lama kemudian dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor.
- Menerima pembayaran 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor dan Kartu Tanda Uji Kendaraan Bermotor.

Sedangkan untuk saksi AGUS HARIYANTO mempunyai peran antara lain :

- Mengisi data Identitas 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor tersebut.
- Menyiapkan Bahan untuk pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor (kertas HVS A4 80 gr ; Kartu yang terbuat dari mika tebal).
- Mengambil Buku KIR model lama ke Sdr. ABDAL ROTOMY, kemudian untuk diserahkan atau dikirimkan ke pemesan.
- Melepas hologram logo Dishub dari Buku KIR model lama kemudian dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor.
- Mengirim 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor dan Buku KIR model lama kepada pemesan sesuai dengan petunjuk dari Sdr. KARYAWANTO (terdakwa).
- Bahwa setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H, 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H serta 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tertempel pada kaca truk atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 tersebut dilakukan identifikasi oleh Ahli pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta atas nama YOHANES ANDIKA SURYO NEGORO, M.Sc untuk Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H, adalah tidak sesuai dengan data yang ada pada sistem, dimana data yang tercatat pada sistem elektronik (uji berkala.dephub.go.id) data yang keluar atas BLUe tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan data base atas nama PT. NUSANTARA TRANS CARGO, Alamat Karangpandan 5 / 1, dengan keterangan gambar berupa 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup, Merk-Type ISUZU/PHR54CBB, Tahun 2018, Nopol : N-9707-UF, Nomor Uji : ML 37861.
2. Nama penguji atas nama INDRA YULIANTO NRP 35060000312 tidak terdaftar pada Database Ditjen Hubdat. Pada sistem tercantum nama Penguji adalah FILIPE D. Santos A.Ma. S.Sos. PKB.
3. Sedangkan pada BLUe palsu didapatkan data "Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Dinas Perhubungan Kota Malang" ditandatangani oleh KUSNADI, S.Sos, sedangkan pada sistem online didapatkan data yaitu "Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Dishub Kabupaten Malang" bertanda tangan Drs. EKA HAVI LUTFI, MM.

dan penyedia blanko/material asli Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) adalah PT. PURA BARUTAMA Kudus, Jawa Tengah yang diproduksi sejak tahun 2018, sedangkan yang mendistribusikan blanko/material asli Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) kosong tersebut kepada seluruh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia adalah Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Darat.

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H, 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H serta 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tertempel pada kaca truk atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 tersebut dikirim ke Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan untuk dilakukan identifikasi berdasarkan Laporan Identifikasi Temuan Atas Pemalsuan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Secara Elektronik (BLUE) pada UPPKB Singosari Kabupaten Malang BPTD Wilayah XI Propinsi Jawa Timur dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan Nomor. LHPP : AJ.502/19/8/DJPD/2020 tanggal 10 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan, “ Bahwa berdasarkan hasil identifikasi Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Tim Inspektorat Investigasi atas temuan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang terdiri 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala/smartcard, 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala dan 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO Nopol : N-8728-UB Nomor Uji : ML 20766 K, jenis kendaraan Truk Bak Terbuka Merk/Type : Mitsubishi/FM517H tersebut **DINYATAKAN TERIDENTIFIKASI PALSU**”.
- Bahwa 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 tersebut juga ditemukan adanya tanda tangan penguji yang dipalsukan atas nama INDRA YULIANTO NIP. 35.06.0000342 yang bertugas di UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Dishub Kota Malang, karena nama yang bersangkutan juga sama sekali tidak

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di unit tersebut dan UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Dishub Kota Malang belum menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE), melainkan masih menggunakan Buku Uji Kendaraan Bermotor (berbentuk Buku berwarna Biru/secara manual), sebagaimana surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor : 551/1308/35.73.410/2020 tanggal 5 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 263 (1) KUHP jo. 55 (1) ke - 1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum untuk membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Karyawanto alias Wanto Bin Supardi dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum untuk membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa pada sekira bulan April 2020 sekitar jam 10.00 WIB s/d sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Jl. Adimulyo No. 142 RT.01 RW.01 Kel. Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, Terdakwa telah turut serta melakukan bersama-sama saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan sengaja dan melawan hukum untuk membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi SUPRIADI untuk membantu proses uji KIR / uji kendaraan bermotor periode 6 (enam) bulan atas kendaraan 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO alamat Simpang Tambora 4-6 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang milik orang tua saksi SUPRIADI (sdr. PRAYITNO), dimana atas permintaan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi SUPRIADI untuk mengirimkan data-data kendaraan ke nomor whatsHapp Terdakwa berupa foto nomor polisi kendaraan, foto kendaraan tampak depan, tampak samping dan belakang, serta foto foto buku KIR yang lama ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan data-data kendaraan selanjutnya menghubungi saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan maksud meminta saksi AGUS HARIYANTO untuk membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor beserta stickernya atas kendaraan 1

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan data identitas kendaraan kepada saksi AGUS HARIYANTO via whatsHapp, dan atas data-data identitas kendaraan tersebut selanjutnya saksi AGUS HARIYANTO mengisi data identitas 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu melalui form soft-file yang didapatkan dari Terdakwa sebelumnya dan setelah data identitas kendaraan diketik oleh saksi AGUS HARIYANTO pada form soft-file, kemudian saksi AGUS HARIYANTO mencetak 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu melalui printer merek Epson Type L805, dimana setelah dicetak, lalu saksi AGUS HARIYANTO memberitahu terdakwa kalau 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu sudah selesai dikerjakan, dan selanjutnya menyerahkan hasil cetak 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu selesai selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi AGUS HARIYANTO melepas dan merapikan hologram logo Dishub dari Buku KIR (model lama) untuk dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu di pojok kiri atas, selanjutnya setelah seluruh proses pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu selesai, selanjutnya 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu diserahkan terdakwa kepada saksi SUPRIADI di rumah saksi SUPRIADI ;

Menimbang, bahwa dari membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut Terdakwa memungut biaya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa bagi kepada saksi AGUS HARIYANTO sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu ada dalam kekuasaan saksi SUPRIADI selanjutnya untuk kelengkapan kendaraan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut oleh saksi SUPRIADI diserahkan kepada saksi SOFYAN selaku driver/sopir kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096, sebagai kelengkapan kendaraan sedangkan sticker ditempel pada kaca depan truk ;

Menimbang, bahwa dengan berjalannya waktu saat kendaraan mengangkut makanan ringan ada pengecekan surat-surat kendaraan, pada hari

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn



Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang, ditemukan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO milik saksi SUPRIADI tersebut, oleh saksi Indra Yunan Kurniawan, SE yang bertugas di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Singosari Kabupaten Malang BPTD XI Jawa Timur Ditjen Hubdat Kemenhub, sehingga melaporkan temuan tersebut ke pihak Kepolisian Resort Malang dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPRIADI diperoleh keterangan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 diperoleh dari Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat diamankan, yang mana Terdakwa menjelaskan untuk pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO milik saksi SUPRIADI dilakukan bersama-sama dengan saksi AGUS HARIYANTO, sehingga saksi AGUS HARIYANTO juga dapat diamankan ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa oleh saksi Arif Raharjo dan saksi Satria Widya Hari beserta tim selaku Petugas Kepolisian Resort Malang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, puluhan Buku KIR model lama berbentuk buku yang sudah habis masa berlakunya, sedangkan di rumah saksi AGUS HARIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, 2 (dua) buah laptop yang dipergunakan untuk mengedit isi buku KIR, dan 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam yang digunakan untuk mengeprint hasil buku KIR yang telah dipalsu tersebut, dan dari temuan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa kalau Terdakwa juga membuat buku KIR model lama palsu bersama saksi ABDAL ROTOMY, sehingga saksi ABDAL ROTOMY juga dapat diamankan untuk diajukan dalam perkara tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO perbuatan membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut, dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO dengan peran masing-masing diantaranya :  
Untuk terdakwa KARYAWANTO Als WANTO mempunyai peran antara lain :



- Menyediakan data Identitas kendaraan yang kemudian dicetak dalam pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor.
- Menyiapkan Bahan Buku KIR model lama yang sudah tidak berlaku.
- Sebagai koordinator dalam proses pembuatan, penawaran dan penjualan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor.
- Melepas hologram logo Dishub dari Buku KIR model lama kemudian dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor.
- Menerima pembayaran 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor dan Kartu Tanda Uji Kendaraan Bermotor.

Sedangkan untuk saksi AGUS HARIYANTO mempunyai peran antara lain :

- Mengisi data Identitas 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor tersebut.
- Menyiapkan Bahan untuk pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor (kertas HVS A4 80 gr ; Kartu yang terbuat dari mika tebal).
- Mengambil Buku KIR model lama ke Sdr. ABDAL ROTOMY, kemudian untuk diserahkan atau dikirimkan ke pemesan.
- Melepas hologram logo Dishub dari Buku KIR model lama kemudian dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor.
- Mengirim 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kendaraan Bermotor dan Buku KIR model lama kepada pemesan sesuai dengan petunjuk dari Sdr. KARYAWANTO (terdakwa).

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H, 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H serta 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terlampir pada kaca truk atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H atas kendaraan 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 tersebut dilakukan identifikasi oleh Ahli pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta atas nama YOHANES ANDIKA SURYO NEGORO, M.Sc untuk Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H, adalah tidak sesuai dengan data yang ada pada sistem, dimana data yang tercatat pada sistem elektronik (uji berkala.dephub.go.id) data yang keluar atas BLUe tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan data base atas nama PT. NUSANTARA TRANS CARGO, Alamat Karangpandan 5 / 1, dengan keterangan gambar berupa 1 (satu) unit mobil barang bak tertutup, Merk-Type ISUZU/PHR54CBB, Tahun 2018, Nopol : N-9707-UF, Nomor Uji : ML 37861.
2. Nama penguji atas nama INDRA YULIANTO NRP 35060000312 tidak terdaftar pada Database Ditjen Hubdat. Pada sistem tercantum nama Penguji adalah FILIPE D. Santos A.Ma. S.Sos. PKB.
3. Sedangkan pada BLUe palsu didapatkan data "Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Dinas Perhubungan Kota Malang" ditandatangani oleh KUSNADI, S.Sos, sedangkan pada sistem online didapatkan data yaitu "Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Dishub Kabupaten Malang" bertanda tangan Drs. EKA HAVI LUTFI, MM.

dan penyedia blanko/material asli Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) adalah PT. PURA BARUTAMA Kudus, Jawa Tengah yang diproduksi sejak tahun 2018, sedangkan yang mendistribusikan blanko/material asli Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) kosong tersebut kepada seluruh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia adalah Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Darat ;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H, 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H serta 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tertempel pada kaca truk atas nama DJOKO

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 tersebut dikirim ke Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan untuk dilakukan identifikasi berdasarkan Laporan Identifikasi Temuan Atas Pemalsuan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Secara Elektronik (BLUe) pada UPPKB Singosari Kabupaten Malang BPTD Wilayah XI Propinsi Jawa Timur dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan Nomor. LHPP : AJ.502/19/8/DJPD/2020 tanggal 10 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan, “ Bahwa berdasarkan hasil identifikasi Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Tim Inspektorat Investigasi atas temuan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang terdiri 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala/smartcard, 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala dan 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO Nopol : N-8728-UB Nomor Uji : ML 20766 K, jenis kendaraan Truk Bak Terbuka Merk/Type : Mitsubishi/FM517H tersebut **DINYATAKAN TERIDENTIFIKASI PALSU**” ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 tersebut juga ditemukan adanya tanda tangan penguji yang dipalsukan atas nama INDRA YULIANTO NIP. 35.06.0000342 yang bertugas di UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Dishub Kota Malang, karena nama yang bersangkutan juga sama sekali tidak ada di unit tersebut dan UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Dishub Kota Malang belum menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe), melainkan masih menggunakan Buku Uji Kendaraan Bermotor (berbentuk Buku berwarna Biru/secara manual), sebagaimana surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor : 551/1308/35.73.410/2020 tanggal 5 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa pada sekira bulan April 2020 sekitar jam 10.00 WIB s/d sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Jl. Adimulyo No. 142 RT.01 RW.01 Kel. Ardirejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, Terdakwa telah turut serta melakukan bersama-sama saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan sengaja dan melawan hukum untuk membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi SUPRIADI untuk membantu proses uji KIR / uji kendaraan bermotor periode 6 (enam) bulan atas kendaraan 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO alamat Simpang Tambora 4-6 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang milik orang tua saksi SUPRIADI (sdr. PRAYITNO), dimana atas permintaan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi SUPRIADI untuk mengirimkan data-data kendaraan ke nomor whatsHapp Terdakwa berupa foto nomor polisi kendaraan, foto kendaraan tampak depan, tampak samping dan belakang, serta foto foto buku KIR yang lama ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan data-data kendaraan selanjutnya menghubungi saksi AGUS HARIYANTO (diajukan dalam perkara tersendiri) dengan maksud meminta saksi AGUS HARIYANTO untuk membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor beserta stickernya atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan data identitas kendaraan kepada saksi AGUS HARIYANTO via whatsHapp, dan atas data-data identitas kendaraan tersebut selanjutnya saksi AGUS HARIYANTO mengisi data identitas 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu melalui form soft-file yang didapatkan dari Terdakwa sebelumnya dan setelah data identitas kendaraan diketik oleh saksi AGUS HARIYANTO pada form soft-file, kemudian saksi AGUS HARIYANTO mencetak 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu melalui printer merek Epson Type L805, dimana setelah dicetak, lalu saksi

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS HARIYANTO memberitahu terdakwa kalau 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu sudah selesai dikerjakan, dan selanjutnya menyerahkan hasil cetak 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu selesai selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi AGUS HARIYANTO melepas dan merapikan hologram logo Dishub dari Buku KIR (model lama) untuk dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu di pojok kiri atas, selanjutnya setelah seluruh proses pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu selesai, selanjutnya 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu diserahkan terdakwa kepada saksi SUPRIADI di rumah saksi SUPRIADI ;

Menimbang, bahwa dari membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut Terdakwa memungut biaya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa bagi kepada saksi AGUS HARIYANTO sebagai upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu ada dalam kekuasaan saksi SUPRIADI selanjutnya untuk kelengkapan kendaraan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu tersebut oleh saksi SUPRIADI diserahkan kepada saksi SOFYAN selaku driver/sopir kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096, sebagai kelengkapan kendaraan sedangkan sticker ditempel pada kaca depan truk ;

Menimbang, bahwa dengan berjalannya waktu saat kendaraan mengangkut makanan ringan ada pengecekan surat-surat kendaraan, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira jam 11.35 WIB bertempat di Unit Pelaksanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang, ditemukan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO milik saksi SUPRIADI tersebut, oleh saksi Indra Yunan Kurniawan, SE yang bertugas di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPPKB) Singosari Kabupaten Malang BPTD XI Jawa Timur Ditjen Hubdat Kemenhub, sehingga melaporkan temuan tersebut ke pihak Kepolisian Resort Malang dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPRIADI

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keterangan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 diperoleh dari Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat diamankan, yang mana Terdakwa menjelaskan untuk pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu atas kendaraan 1 (satu) unit Truk Mitsubishi N-9452-UA warna orange Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO milik saksi SUPRIADI dilakukan bersama-sama dengan saksi AGUS HARIYANTO, sehingga saksi AGUS HARIYANTO juga dapat diamankan ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa oleh saksi Arif Raharjo dan saksi Satria Widya Hari beserta tim selaku Petugas Kepolisian Resort Malang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, puluhan Buku KIR model lama berbentuk buku yang sudah habis masa berlakunya, sedangkan di rumah saksi AGUS HARIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, 2 (dua) buah laptop yang dipergunakan untuk mengedit isi buku KIR, dan 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam yang digunakan untuk mengeprint hasil buku KIR yang telah dipalsu tersebut, dan dari temuan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa kalau Terdakwa juga membuat buku KIR model lama palsu bersama saksi ABDAL ROTOMY, sehingga saksi ABDAL ROTOMY juga dapat diamankan untuk diajukan dalam perkara tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO perbuatan membuat 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu tersebut, dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dan saksi AGUS HARIYANTO dengan peran masing-masing diantaranya :

Untuk terdakwa KARYAWANTO Als WANTO mempunyai peran antara lain :

- Menyediakan data Identitas kendaraan yang kemudian dicetak dalam pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor.
- Menyiapkan Bahan Buku KIR model lama yang sudah tidak berlaku.
- Sebagai koordinator dalam proses pembuatan, penawaran dan penjualan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor.
- Melepas hologram logo Dishub dari Buku KIR model lama kemudian dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor.

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima pembayaran 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor dan Kartu Tanda Uji Kendaraan Bermotor.

Sedangkan untuk saksi AGUS HARIYANTO mempunyai peran antara lain :

- Mengisi data Identitas 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor tersebut.
- Menyiapkan Bahan untuk pembuatan 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor (kertas HVS A4 80 gr ; Kartu yang terbuat dari mika tebal).
- Mengambil Buku KIR model lama ke Sdr. ABDAL ROTOMY, kemudian untuk diserahkan atau dikirimkan ke pemesan.
- Melepas hologram logo Dishub dari Buku KIR model lama kemudian dilekatkan pada 1 (satu) paket Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) palsu yang terdiri dari :
  - 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H,
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H,
  - 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terempel pada kaca truk atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H ;
- 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 ;
- 1 (satu) lembar STNK Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO Alamat Simp Tambora 4-6 Rt.01 Rw.03 Kel. Karangbesuki Malang ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 ;
- 19 (sembilan belas) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor asli dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kartu Uji Berkala No. JM 91576 atas nama Hj. SITI AISYAH,
  2. Kartu Uji Berkala No. JM 83428 atas nama RIBUT WIYADI,
  3. Kartu Uji Berkala No. JJ92262 atas nama NANING DARWATI,
  4. Kartu Uji Berkala No. JJ80614 atas nama LILA SYAMSIARI,
  5. Kartu Uji Berkala No. Q 652189 atas nama SIARI,

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kartu Uji Berkala No. JM 92711 atas nama SUROTO,
  7. Kartu Uji Berkala No. L 746148 atas nama SRIANI,
  8. Kartu Uji Berkala No. JM 94424 atas nama HARI SUSIADI,
  9. Kartu Uji Berkala Kab. Malang No. JM 91576 atas nama MEGAWATI HELEN,
  10. Kartu Uji Berkala No. JM 91845 atas nama YOYOK HANDOYO,
  11. Kartu Uji Berkala No. JM 84943 atas nama SADI,
  12. Kartu Uji Berkala No. JM 92689 atas nama ISWAHYUDI,
  13. Kartu Uji Berkala No. JM 80972 atas nama AHMAD FADOL,
  14. Kartu Uji Berkala No. JM 81333 atas nama SYAMSUDIN,
  15. Kartu Uji Berkala No. JM 92710 atas nama YENI BUDIARTI,
  16. Kartu Uji Berkala No. JM 93264 atas nama SUPARJO,
  17. Kartu Uji Berkala No. JP 12798 atas nama EDDY SOETRISNO,
  18. Kartu Uji Berkala No. K 478521 atas nama Drs. H. ISK ANSHORY,
  19. Kartu Uji Berkala No. JJ 83493 atas nama PUNGKI PURNOMO,
- 3 (tiga) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang diduga palsu dengan rincian sebagai berikut :
1. Kartu Uji Berkala No. N 4999868 atas nama SUMARDIYAH,
  2. Kartu Uji Berkala No. L 869021 atas nama SUGENG HARIJONO,
  3. Kartu Uji Berkala No. M 686823 atas nama YACOB MANTALIK,
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s, Model CPH1909, warna Merah, Imei 1 : 64798041506779, Imei 2 : 864798041506761, dengan nomor terpasang 081333299958,
- 1 (satu) paket blanko kosong Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) asli yang terdiri dari :
- 2 (dua) buah Kartu Uji berupa kertas berpengaman,
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Uji berupa Smart Card/Kartu Pintar,
  - 2 (dua) buah Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa Sticker,
- oleh karena berkaitan dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Agus Hariyanto maupun perkara An. Abdai Rotomy, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Agus Hariyanto maupun perkara An. Abdai Rotomy ;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara ;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 263 (1) KUHP jo. 55 (1) ke - 1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Karyawanto alias Wanto Bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) palsu yang terdiri dari :
    - 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H,

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H,
- 1 (satu) lembar stiker Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tertempel pada kaca truk atas nama DJOKO SUSILO, Nopol : N-8728-UB, Nomor Uji : ML 20766 K, Jenis Kendaraan Truk Bak Terbuka, Merk/Type : Mitsubishi / FM517H ;
- 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 ;
- 1 (satu) lembar STNK Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 atas nama DJOKO SUSILO Alamat Simp Tambora 4-6 Rt.01 Rw.03 Kel. Karangbesuki Malang ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Truk merk Mitsubishi Nopol terpasang N-9452-UA, Warna Orange, Tahun 1995, No. Rangka : FM517H035920, No. Mesin : 6D16C537096 ;
- 19 (sembilan belas) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor asli dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kartu Uji Berkala No. JM 91576 atas nama Hj. SITI AISYAH,
  2. Kartu Uji Berkala No. JM 83428 atas nama RIBUT WIYADI,
  3. Kartu Uji Berkala No. JJ92262 atas nama NANING DARWATI,
  4. Kartu Uji Berkala No. JJ80614 atas nama LILA SYAMSIARI,
  5. Kartu Uji Berkala No. Q 652189 atas nama SIARI,
  6. Kartu Uji Berkala No. JM 92711 atas nama SUROTO,
  7. Kartu Uji Berkala No. L 746148 atas nama SRIANI,
  8. Kartu Uji Berkala No. JM 94424 atas nama HARI SUSIADI,
  9. Kartu Uji Berkala Kab. Malang No. JM 91576 atas nama MEGAWATI HELEN,
  10. Kartu Uji Berkala No. JM 91845 atas nama YOYOK HANDOYO,
  11. Kartu Uji Berkala No. JM 84943 atas nama SADI,
  12. Kartu Uji Berkala No. JM 92689 atas nama ISWAHYUDI,
  13. Kartu Uji Berkala No. JM 80972 atas nama AHMAD FADOL,
  14. Kartu Uji Berkala No. JM 81333 atas nama SYAMSUDIN,
  15. Kartu Uji Berkala No. JM 92710 atas nama YENI BUDIARTI,

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kartu Uji Berkala No. JM 93264 atas nama SUPARJO,
  17. Kartu Uji Berkala No. JP 12798 atas nama EDDY SOETRISNO,
  18. Kartu Uji Berkala No. K 478521 atas nama Drs. H. ISK ANSHORY,
  19. Kartu Uji Berkala No. JJ 83493 atas nama PUNGKI PURNOMO,
  - 3 (tiga) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang diduga palsu dengan rincian sebagai berikut :
    1. Kartu Uji Berkala No. N 4999868 atas nama SUMARDIYAH,
    2. Kartu Uji Berkala No. L 869021 atas nama SUGENG HARIJONO,
    3. Kartu Uji Berkala No. M 686823 atas nama YACOB MANTALIK,
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s, Model CPH1909, warna Merah, Imei 1 : 64798041506779, Imei 2 : 864798041506761, dengan nomor terpasang 081333299958,
  - 1 (satu) paket blanko kosong Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) asli yang terdiri dari :
    - 2 (dua) buah Kartu Uji berupa kertas berpengaman,
    - 1 (satu) buah Kartu Tanda Uji berupa Smart Card/Kartu Pintar,
    - 2 (dua) buah Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa Sticker,
- dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Agus Hariyanto maupun perkara An. Abdai Rotomy ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Edy Antonno, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, SH. dan Muhamad Aulia Reza Utama, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prianto, SH.MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Juni Ratnasari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 664/Pid.B/2020/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ricky Emarza Basyir, SH.

Edy Antonno, SH.MH.

Muhamad Aulia Reza Utama, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Prianto, SH.MHum.